

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup dapat dikatakan sangat berpengaruh dalam semua aktifitas kehidupan manusia. Upaya pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup sudah dilakukan, namun persoalan mengenai lingkungan hidup juga tidak pernah reda atau justru dapat dikatakan semakin serius.

Permasalahan lingkungan hidup yang seringkali ditemui dalam kehidupan bermasyarakat dapat berupa pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh karena kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 1 butir 16 UUPPLH, perusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara teknis yuridis, pengertian pencemaran lingkungan berbeda dengan perusakan lingkungan, namun keduanya berujung pada hal sama, yaitu penurunan kualitas lingkungan. Persoalan lingkungan, baik pencemaran ataupun perusakan lingkungan sebagai akibat perbuatan orang jauh lebih besar dampak

negatifnya jika dibandingkan dengan persoalan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam.

Persoalan lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh kegiatan di berbagai sektor, seperti kehutanan, pertambangan, industri, permukiman ataupun jasa, seperti bengkel, dan sebagainya. Setiap kegiatan usaha (termasuk bisnis) selalu menghasilkan produk samping yang berupa limbah atau sampah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang dapat berupa limbah padat, cair ataupun gas, sedangkan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Salah satu kegiatan usaha yang banyak menghasilkan sampah adalah pasar. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Merupakan salah satu pasar yang ada di kota Sampit. Pasar yang merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang berada di

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang *Perdagangan*.

kota Sampit. PPM dibangun dan dikelola oleh Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur. Tingkat pertumbuhan populasi beserta kegiatan bisnis yang tinggi cenderung mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan / atau sulit diurai oleh proses alam.

Untuk mengendalikan persoalan lingkungan sebagai akibat sampah diperlukan upaya pengelolaan sampah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur persoalan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah sering menjadi perhatian masyarakat luas. Keluhan masyarakat pun semakin banyak mengenai persoalan sampah dan tempat pembuangannya. Sanggul Lumban Gaol sebagai kepala Dinas LH menuturkan sebelumnya bahwa hal yang mendesak dan perlu dikerjakan Dinas LH Kabupaten Kotawaringin Timur sekarang adalah pengelolaan sampah dalam Kota Sampit yang sudah sangat kompleks dan memprihatinkan. Keberadaansampah sudah sangat mengganggu dan banyak dikeluhkan masyarakat Kota Sampit karena menyebabkan bau yang tidak enak.

Kepala Dinas LH Kotawaringin Timur lebih lanjut menyatakan bahwa kurangnya Tempat Penampung Sementara (TPS) menjadi pemicu persoalan sampahdalam kota, sehingga sampah dibuang sembarangan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu, Sampah yang berserakan dapat mengganggu kesehatan dan merusak keindahan lingkungan serta dapat mengganggu kenyamanan beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari. <sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan studi kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas makadapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur?

---

<sup>2</sup><http://beritasampit.co.id/2017/08/04/Permasalahan-tps-jadi-pemicu-persampahan-di-kota-sampit-buruk>, diakses pada 6 september 2017.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit).
2. Mengetahui apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan masa yang akan datang.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum terutama ilmu hukum dalam bidang Lingkungan khususnya mengenai tanggung jawab dinas lingkungan hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian hukum ini, secara praktis diharapkan dapat berguna bagi:

### a. Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

### b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal pengelolaan sampah pasar.

### c. Pedagang pasar di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pedagang pasar dalam hal pengelolaan sampah pasar di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## E. Keaslian Penelitian

Berkaitan penulisan penelitian ini dengan Judul Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (studi kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya).

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan topik penelitian ini, yaitu:

1. Martinus Triastantra, NPM: 12051111, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program kekhususan Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup.
  - a. Judul penelitian Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).
  - b. Rumusan Masalah : Bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)? Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?
  - c. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta) dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta.

d. Hasil penelitian: Bahwa Pengelolaan Sampah Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang sudah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya

2. Villi Yuneke, NPM: 060509465, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

a. Judul penelitian Penerapan Prinsip 3R (*REDUCE, REUSE, RECYCLE*) Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul.

b. Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan prinsip 3R (reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah di kabupaten bantul? Apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) dalam upaya pengelolaan sampah?

c. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui penerapan prinsip 3R dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dan



uuntuk mengetahui apakah ada hambatan dalam penerapan 3R dalam upaya pengelolaan sampah.

d. Hasil Penelitian: Bahwa penerapan prinsip 3R reduce reuse recycle dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penerapan prinsip 3R melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan sebagai berikut:

- 1) Sangat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya sendiri.
- 2) Adanya anggapan dimasyarakat bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi.
- 3) Kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.
- 4) Belum adanya TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST.
- 5) Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan penerapan 3R melalui Bank Sampah.

3. Alfonsius Beni Nugroho, NPM: 130511332, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

a. Judul penelitian: Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi.

b. Rumusan Masalah: Bagaimana Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi? Dan Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir BantarGebang Bekasi?

c. Hasil Penelitian: Pengelolaan sampah yang ada di TPA bantargebang kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI sejak diputuskannya dengan pihak swasta yaitu PT Godang Tua jaya joint operation PT Navigat Organic Energi Pada tanggal 19 juli 2016. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang kota bekasi secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan unit pengelolaan sampah terpadu (UPST) TPA Bantargebang bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA bantargebang bekasi dilakukan atas kerja sama antara pemerintah provinsi DKI dengan pemerintah kota bekasi,

sebagai penguasa teritori. Pemerintah kota Bekasi khususnya dinas kebersihan kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA bantargebang. Dan beberapa kendala yang dialami adalah banyaknya pemulung yang bekerja didalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari. Kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik. Pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan ketiga hasil penelitian tersebut diatas dalam hal titik fokus permasalahan yang akan diteliti ataupun lokasi penelitian. Skripsi pertama berfokus pada Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, skripsi kedua berfokus pada permasalahan Penerapan Prinsip 3R (*REDUCE, REUSE, RECYCLE*) Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul, skripsi ketiga berfokus pada

permasalahan Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, sedangkan fokus penelitian Penulis adalah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya).

## **F. BATASAN KONSEP**

### 1. Tanggung Jawab

Pengertian Tanggung Jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb) atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>3</sup>

### 2. Dinas Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dibidang lingkungan hidup.

---

<sup>3</sup>Dendy Sugono, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 1398.

### 3. Pasar

Pengertian pasar Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat untuk orang berjual beli, dimana ada kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.<sup>4</sup>

### 4. Sampah

Pengertian sampah dalam dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik dan anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan.

### 5. Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah defisini pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

### 6. Pencemaran Lingkungan

Dalam Pasal 1 Angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain

---

<sup>4</sup>*Ibid hlm. 1026*

kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

#### 7. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UUPPLH, pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

### **G. METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada fakta sosial atau perilaku masyarakat, yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh Data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai obyek yang diteliti sebagai data utama.<sup>5</sup>

Terkait dengan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur.(Studi Kasus di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya).

### b. Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan.
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia , Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  - b) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c) Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
  - d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

---

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, *pedoman penulisan hukum/skripsi*, hlm.8

- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MENLHK/Setjen/Kum/1/8/2016.
- f) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/13 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan.
- i) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum, dan narasumber yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya).



### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Pertanyaan secara terstruktur tentang pengelolaan sampah.
- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah dan internet.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

### 5. Populasi Dan Sample

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama yang akan menjadi pengamatan peneliti, yaitu terhadap Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya).
- b. Sample penelitian ini merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode random/acak dalam menentukan responden yaitu pedagang di pasar PPM.

## 6. Responden dan Narasumber

### a. Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Epi, Pedagang baju di pasar PPM.
- 2) Zurjani, pedagang kelontong di pasar PPM.
- 3) Sarini, pedagang sembako di pasar PPM.
- 4) Siti, Pedagang Jajanan dan kue.
- 5) Fitri, Pedagang sayur di pasar PPM.

### b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Gatot Ismurtarto S.E.M.M. Kepala Sub Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2) Munandar Subagyo S.T, Seksi Pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 3) Murniwanto, Koordinator Kebersihan Lapangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 4) Zainuri, Pengelola Pasar PPM kabupaten Kotawaringin Timur.

## 7. Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber

dihubungkan dan kemudian dianalisis dengan yang lainnya. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kedalam hal-hal yang bersifat khusus.

